



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN
KOMISI ETIK PENELITIAN
RESEARCH ETHICS COMMITTEE

Jl. Prof. Eyckman No. 38 Bandung 40161
Telp. & Fax. 022-2038697 email: kep.k.fk.unpad@gmail.com, website: kep.k.fk.unpad.ac.id

No. Reg.: 0319121706

PERSETUJUAN ETIK
ETHICAL APPROVAL

Nomor: 120 /UN6.KEP/EC/2020

Komisi Etik Penelitian Universitas Padjadjaran Bandung, telah mengkaji dengan teliti proposal penelitian yang menggunakan subjek Hewan Coba dalam penelitian yang berjudul:

The Research Ethics Committee Universitas Padjadjaran Bandung, has been thoroughly reviewed proposal for reaserch with animal subjects in reaserach entitled:

"PERBANDINGAN KEPADATAN SEL FIBROBLAS PADA FASE PROLIFERASI PENYEMBUHAN RUPTUR TENDON ACHILLES TIKUS (WISTAR) BERDASARKAN INTENSITAS PEMBERIAN TERAPI INFRAMERAH"

Nama Peneliti Utama : Cakra Andhika
Principal Researcher

Pembimbing/Peneliti Lain : Prof. Dr. Hermawan N. Rasyid, dr., SpOT(K), MT(BME), FICS.
Supervisor/Other Researcher R. Andri Primadhi, dr., SpOT.

Nama Institusi : Program Pendidikan Dokter Spesialis
Institution Program Studi Orthopaedi dan Traumatologi
Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran

proposal tersebut dapat disetujui pelaksanaannya.
hereby declare that the proposal is approved.

Ditetapkan di : Bandung

Issued in

Tanggal : 23-01-2020

Date



Ketua
Chairman

henth
Dr. Meita Dhamayanti, dr., SpAK., M.Kes
NIP. 19630519 198712 2 001

Keterangan/notes:

Persetujuan etik ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan.

This ethical clearance is effective for one year from the due date.

Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan ke Komisi Etik Penelitian.

In the end of the research, progress and final summary report should be submitted to the Research Ethics Committee.

Jika ada perubahan atau penyimpangan protokol dan/atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian.

If there be any protocol modification or deviation and/or extension of the study, the Principal Investigator is required to resubmit the protocol for approval.

Jika ada kejadian serius yang tidak diinginkan (KTD) harus segera dilaporkan ke Komisi Etik Penelitian.

If there are Serious Adverse Events (SAE) should be immediately reported to the Research Ethics Committee